



PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dukuh Pulo Gang 3 RT 02 RW 004 Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Mbegal Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 26 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi II Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0300/55/VIII/2014 tertanggal 07 Agustus 2014 ;-----

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 13 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama 1 minggu ;----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 5 Maret 2015 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa dipercaya dalam hal mengelola keuangan keluarga seperti Termohon diberi uang oleh Pemohon sebesar Rp. 300.000,-/minggu selalu tidak bisa menyisihkan untuk keperluan keluarga lainnya ;-----
6. Bahwa keluarga Termohon kurang bisa menunjukkan sikap yang baik kepada Pemohon, sehingga membuat Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon dan lebih mementingkan keluarganya Termohon daripada Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dan bertemu dengan Termohon untuk mengajak hidup bersama lagi dengan

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 13 hal.



Pemohon, akan tetapi Termohon masih berat hati untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon ;-----

9. Bahwa pada bulan Maret 2017 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto dan bertemu dengan Pemohon untuk kembali hidup bersama lagi, akan tetapi maksud tersebut tidak tercapai;-----

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 13 hal.



bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 03 Mei 2017, dan 22 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3326/SKT/20170418/00065, tanggal 18 April 2017, perihal surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0300/55/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Pulo RT. 002 RW. 004 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,; bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 13 hal.



2014.

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun kemudian ketika Termohon hamil pindah ke rumah saksi sekitar 5 bulan;
- Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya sekitar bulan Agustus 2015 keduanya hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Yang saksi tahu sebelum berpisah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah atau kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga sebaliknya Termohon tidak betah atau kerasan tinggal di rumah saksi, kemudian keduanya sering cekcok karena masalah lain yang saksi tidak begitu tahu dan akhirnya keduanya hidup berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ketika masih di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar dan rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Usaha damai sudah dilakukan ketika orang tua Termohon dan Termohon datang ke rumah saksi, saksi bermaksud merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil Termohon sudah tidak mau.
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah pernah berusaha datang ke rumah Termohon untuk mengajak rukun tetapi

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 13 hal.



Termohon tidak mau kemudian ketika Termohon datang dengan orang tuanya ke rumah saksi untuk dirukunkan tidak berhasil.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun.

- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun hidup bersama lagi;

2.-----X

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Gang 3 Dusun Pulo RT. 002 RW. 004 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,; telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih sekitar tahun 2014.

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, kemudian sekitar bulan Agustus 2015 rumahtangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

- Bahwa Mengenai penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri tanpa didampingi oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi lihat hanya ketika Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

- Bahwa saksi belum pernah berusaha melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 13 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 2 tahun.

- Bahwa Yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling mengunjungi dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0300/55/VIII/2014 tertanggal 07 Agustus 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 13 hal.



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 07 Agustus 2014 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama 1 minggu ;-----

-----B
ahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon kurang bisa dipercaya dalam hal mengelola keuangan keluarga seperti Termohon diberi uang oleh Pemohon sebesar Rp. 300.000,-/minggu selalu tidak bisa menyisihkan untuk keperluan keluarga lainnya ;-----

-----B
ahwa keluarga Termohon kurang bisa menunjukkan sikap yang baik kepada Pemohon, sehingga membuat Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon dan lebih mementingkan keluarganya Termohon daripada Pemohon; -----

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 13 hal.



-----B
ahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

-----B
ahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan dan bertemu dengan Termohon untuk mengajak hidup bersama lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon masih berat hati untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon ;-----

-----B
ahwa pada bulan Maret 2017 Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto dan bertemu dengan Pemohon untuk kembali hidup bersama lagi, akan tetapi maksud tersebut tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 9 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai selama sekitar 5 bulan, oleh karena terjadi perselisihan masalah tempat tinggal dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya selama 2 tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 9 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama 1 tahun 8 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 13 hal.



Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه اوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 13 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 13 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0594/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 13 dari 13 hal.